



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa anak perempuan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan perempuan secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa nasib anak dan perempuan di Kota Singkawang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan masyarakat karena masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan;

- c. bahwa untuk memberikan perlindungan pada anak dan perempuan, juga sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka pengaturan perlindungan anak dan perempuan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Supress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);

22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

6. Korban adalah anak dan perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah menjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selanjutnya disebut kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
18. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
19. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Reintegrasi adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
23. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya mengkoordinasikan penanganan urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pelayanan teknis yang terintegrasi, satu atap, dan berjejaring yang dibentuk pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan lembaga lainnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

- pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
28. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
 29. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

HAK ANAK, PEREMPUAN, DAN KORBAN

Pasal 2

- (1) Setiap anak berhak:
 - a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
 - b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua dan melaksanakan ajaran agamanya;
 - d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik, dan mental, kecerdasan serta minat, dan bakatnya;
 - g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekspresi demi pengembangan diri;
 - i. mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tua/wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- k. memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi, dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- l. berhubungan dengan orang tua bila erpisahkan; dan
- m. memperoleh hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap perempuan berhak:

- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum; dan
- i. memperoleh hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status korban sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat;
- h. memperoleh restitusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. hak lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3) juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 4

Setiap korban berhak melaporkan dan mendapatkan pendampingan serta mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 5

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

BAB III

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara perlindungan anak dan perempuan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dan perempuan;
 - b. menjamin terjalin dan terlaksananya kerjasama antara berbagai pihak di Daerah, dengan dan antara berbagai pihak di kabupaten/kota dan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan;
 - c. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan;
 - d. memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak serta menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak; dan
 - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program, dan kegiatan aksi perlindungan anak dan perempuan dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar bagi OPD dalam melaksanakan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan bantuan terhadap korban; dan
 - d. berperan aktif dalam upaya peningkatan pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, media massa, dan dunia usaha.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (5) Peran serta media massa dilakukan melalui penyebaran informasi, dan materi edukasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan/atau korban.
- (6) Peran dunia usaha dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak dan perempuan;
 - b. produk ditujukan harus aman bagi anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan melalui tanggungjawab sosial perusahaan.
- (7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Pasal 11

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), beralih kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 12

- (1) Identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 14

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik bagi anak atau atas permohonan ibunya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 15

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalaikan kewajibannya,terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 16

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk orang perorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal seorang anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan orang tua atau keluarga tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENGANGKATAN ANAK

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akte kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (4) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (5) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 19

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dilakukan dengan:

- a. perencanaan dan pengembangan sistem informasi anak dan perempuan;
- b. pencegahan dan perlindungan;
- c. perlindungan anak;
- d. perlindungan khusus;
- e. perlindungan perempuan;
- f. perlindungan di tempat kerja;
- g. penanganan, dan pemulihan korban kekerasan;
- h. rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan;
- i. pelayanan penegakan hukum, dan bantuan hukum; dan

- j. fasilitasi peradilan anak.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Anak dan Perempuan

Pasal 21

- (1) Perencanaan perlindungan anak dan perempuan dilaksanakan dengan menyediakan data dan informasi terkait perlindungan anak dan perempuan di daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut tentang data pengarusutamaan gender (PUG), data pengarusutamaan hak anak (PUHA), dan evaluasi program dan layanan data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak dan perempuan.
- (4) Data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan untuk perencanaan kebijakan dan intervensi program yang dikoordinasikan oleh Badan.

Bagian Ketiga

Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, organisasi profesi, badan usaha, dan/atau lembaga kemasyarakatan.
- (3) Upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jejaring kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan, dan perlindungan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan;
 - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan bagi korban kekerasan dan kelompok rentan;

- f. menyelenggarakan dukungan keluarga berupa pendidikan pengasuhan keluarga, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi;
 - g. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan profesionalitas dan kompetensi tenaga penyedia layanan;
 - h. meningkatkan kemampuan individu dan/atau kelompok rentan untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - i. meningkatkan pemanfaatan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (4) Upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dan/atau Lembaga wajib melindungi anak dan perempuandari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Perlindungan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak melakukan kebijakan dan tindakan yang melanggar hak anak dan perempuan.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak

Paragraf 1

Agama

Pasal 24

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kemasyarakatan menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Paragraf 2

Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Orang tua dan keluarga wajib bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Paragraf 3
Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Orang tua wajib memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun.

Pasal 31

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua atau wali wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 32

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan adat istiadat yang berbeda-beda dari wilayah tinggal anak itu sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat, dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- (2) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Anak yang mendapatkan perlindungan khusus diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya atas pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 35

- (1) Anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, lembaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan model sekolah ramah anak.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya bersama dari warga sekolah untuk:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak di sekolah;
 - b. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya; dan
 - c. memberikan kesempatan bagi anak yang berasal dari keluarga miskin dan/atau penyandang disabilitas untuk mendapat perlakuan yang sama dan adil untuk memperoleh layanan dan bimbingan di sekolah.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga atau masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar lembaga dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat:
 - a. berpartisipasi;

- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 39

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebagai orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 40

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Lembaga atau masyarakat yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan mendukung kelancaran pengasuhan anak yang dilakukan oleh lembaga atau masyarakat.

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 41

Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus pada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
- h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak berkebutuhan khusus;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 43

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersentaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; serta
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan terhadap anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas terutama untuk anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 48

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai lembaga atau instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 49

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dan terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 51

Perlindungan khusus bagi anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 53

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 54

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 55

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 56

Perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus anak; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Pasal 57

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling rehabilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 58

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 59

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a sampai dengan huruf o diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 61

Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Perlindungan Perempuan

Pasal 62

- (1) Untuk pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- a. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - b. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - e. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan; dan
 - f. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan di Tempat Kerja

Pasal 63

- (1) Setiap perusahaan dilarang merekrut tenaga kerja anak dibawah umur atau mengeksploitasi anak.
- (2) Perusahaan harus memposisikan pekerja perempuan sebagai mitra kerja untuk membesarkan perusahaan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat dikecualikan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara perusahaan/majikan dengan orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;

- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberi perlindungan kesehatan bagi anak dan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (2) Perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
 - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (3) Upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa:
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.

Pasal 65

- (1) Pekerja perempuan yang bekerja melebihi jam kerja, perusahaan wajib menyediakan uang lembur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan wajib melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, serta memberi hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuan.

- (3) Perusahaan dilarang membuat kebijakan yang menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan.
- (4) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penanganan

Pasal 66

- (1) Sasaran penanganan meliputi:
 - a. anak diluar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan seksual;
 - e. anak perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau hal-hal yang menimbulkan ketergantungan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - h. anak korban pornografi;
 - i. anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang;
 - j. anak yang mengalami stigmatisasi karena perilaku orang tuanya;
 - k. anak dan perempuan yang menjadi korban tindak perdagangan orang;
 - l. anak dan perempuan yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral; dan
 - m. perempuan korban kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
 - a. proses identifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak dan perempuan di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi meliputi:

- 1) layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) layanan pemulihan psikososial; dan
 - 3) bantuan pendampingan hukum;
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 67

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memastikan kesiapan pengaduan masalah perlindungan anak dan perempuan;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak dan perempuan; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 68

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak atau perempuan korban kekerasan terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian atau satuan polisi pamong praja.

Pasal 69

- (1) Penempatan anak atau perempuan korban tindak kekerasan pada rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi:
 - a. ada ancaman terhadap keselamatan;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan/atau
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak atau korban mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

- (3) Layanan yang diberikan kepada anak dan/atau perempuan selama berada di rumah perlindungan sementara antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.
- (5) OPD yang membidangi urusan sosial dapat bekerjasama dengan polisi pamong praja atau kepolisian dalam upaya menjaga keamanan anak atau perempuan yang keselamatannya terancam selama berada di rumah perlindungan sementara.

Pasal 70

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. layanan pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatrikum* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. layanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis;
 - d. layanan pembuktian *deoxyribose nucleic acid*;
 - e. layanan proses persalinan untuk kehamilan sebagai akibat dari kekerasan seksual dan/atau perkosaan;
 - f. layanan pemberian rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban; dan
 - g. layanan penyediaan ruang khusus yang terpisah dengan pasien umum.
- (2) OPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 71

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. *assessment* psikologi dan sosial sebagai dasar penyusunan treatment yang akan diberikan;
 - b. konseling;
 - c. terapi psikologi dan program rehabilitasi sosial;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. pendampingan; dan
 - f. penyediaan tempat yang kondusif dan representatif untuk pelaksanaan kegiatan layanan pemulihan psikososial.

- (2) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.

Pasal 72

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh pendamping hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkewajiban untuk menyelenggarakan atau mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 73

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.

Pasal 74

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan penanganan anak dan perempuan diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum

Pasal 75

- (1) Pelayanan penegakan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan untuk menangani kasus kekerasan anak dan perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan korban kekerasan.
- (3) Pelayanan penegakan hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan atau anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- (4) Guna penyelenggaraan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait mengalokasikan sumber daya untuk mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi pelayanan penegakan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 76

Jenis pelayanan bantuan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. bantuan hukum litigasi; dan
- b. bantuan hukum non litigasi.

Bagian Kesepuluh
Fasilitasi Peradilan Pidana Anak

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berperan memfasilitasi proses peradilan pidana anak berdasarkan azas keadilan restoratif.

- (2) Fasilitasi proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tugasnya berkaitan dengan peradilan pidana anak dan masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum;
 - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. mengembangkan mekanisme diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengembangkan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam menyelenggarakan program pendidikan, pembinaan dan bimbingan untuk penanganan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun untuk mencapai perkembangan yang optimal; dan
 - h. penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses peradilan anak dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kesebelas

Pemberdayaan

Pasal 78

- (1) Pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi anak dan perempuan;

- b. mengembangkan usaha ekonomi bagi perempuan dewasa;
 - c. mengembangkan ruang kreatifitas bagi anak dan perempuan; dan
 - d. pendampingan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan di lingkungan sosialnya.
- (2) Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk pengembangan data gender dan anak; dan
 - c. memberikan perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.
- (3) Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui:
- a. memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
 - b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
 - c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;

- d. mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya serta bidang strategis lainnya;
 - e. pembentukan pengembangan penguatan kapasitas lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
 - g. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak daerah;
 - h. penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak; dan
 - i. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif dan integratif di daerah, Pemerintah Daerah membentuk:
- a. P2TP2A atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama;
 - b. komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; dan
 - c. lembagalain sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) P2TP2A merupakan unit layanan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya.
- (2) P2TP2A kedudukannya berada di bawah koordinasi OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (4) P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai:
- a. pusat informasi bagi anak dan perempuan;
 - b. pusat pelayanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi anak dan perempuan.

Pasal 81

- (1) P2TP2A dibentuk berdasarkan Keputusan Wali kota.
- (2) Keanggotaan P2TP2A berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis P2TP2A diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 83

- (1) Komisi Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;

- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
 - g. memberikan laporan pada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak; dan
 - h. tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 84

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, maka pengaturan mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

BAB XI

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 85

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan KLA.

Pasal 86

Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 87

Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mewujudkan KLA, maka disusun tahapan pengembangan KLA yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 89

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, maka dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 90

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD pembangunan KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD pembangunan KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD pembangunan KLA; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Wali kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB XII

PARTISIPASI ANAK

Pasal 91

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Anak.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan organisasi yang anggotanya adalah para anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
- (4) Forum Anak dibina secara langsung oleh Pemerintah Daerah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi di bidang tertentu.

- (5) Dalam pembinaan Forum Anak, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga masyarakat, dunia usaha yang responsif anak.
- (6) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 92

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 93

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak dan Perempuan di daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Wali kota berwenang melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Wali kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 96

- (1) OPD yang menyelenggarakan perlindungan anak dan perempuan wajib melaporkan pelaksanaan terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan kepada Wali kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau lembaga yang secara komitmen memberikan perhatian penuh dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 98

Setiap orang dilarang:

- a. menerima pengunjung anak dan mempekerjakan anak pada usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke, pub/rumah musik, panti pijat dan mandi uap/sauna, dan/atau tempat pekerjaan terburuk bagi anak lainnya.
- b. memproduksi, menjual dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.
- c. menjual dan/atau mempromosikan rokok, peralatan judi, alat kontrasepsi dan barang-barang yang dapat merusak moral pada anak.
- d. memperdengarkan dan mempertontonkan porno aksi dalam kegiatan masyarakat yang dapat diakses oleh anak.
- e. menerima pengunjung anak pada saat jam sekolah ataupun membiarkan pengunjung anak di atas jam sembilan malam untuk mengakses internet pada warung internet.
- f. menolak pengaduan dan/atau memungut biaya dalam memberikan pelayanan terhadap korban pada Lembaga Pelayanan Perlindungan.
- g. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- h. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- i. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- k. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- l. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- m. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;

- n. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- o. merekrut atau memperlakut anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- p. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- q. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan
- r. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan anak dan perempuan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 100

- (1) Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Wali kota untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bagi pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttf

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

WASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mewujudkan penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi anak dan perempuan maka Pemerintah Kota Singkawang berkewajiban memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak sipil dan kebebasan yang dituangkan dalam suatu kebijakan di tingkat daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang hak-hak anak dan perempuan. Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, norma-norma yang dirumuskan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan di Kota Singkawang. Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dilaksanakan untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak dan perempuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia Kota Singkawang yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Orang tua tidak diketahui keberadaannya” maksudnya adalah jika ayah/ibu kandung anak meninggal dunia atau merantau, tanggung jawab beralih pada keluarga yang paling dekat untuk mengasuh anak tersebut dan jika orang tua anak bercerai hak asuh anak sesuai dengan keputusan pengadilan tentang hak asuh anak atau dengan hasil musyawarah antara kedua orang tua kandung anak (ayah dan ibu).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merawat anak sejak dalam kandungan” adalah setiap anak mulai dari dalam kandungan harus dilindungi agar tetap hidup sebagaimana layaknya serta merawatnya agar hidup berkembang selayaknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sekolah ramah anak” adalah sekolah yang menerapkan manajemen yang ditujukan untuk memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam lembaga” adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan “di luar lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “lembaga negara lainnya” adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah meliputi tindakan atau perbuatan memperlakui, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Yang dimaksud dengan “Kekerasan fisik dan/atau mental” adalah perlakuan yang menyebabkan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Yang dimaksud dengan “perlakuan salah”, adalah perbuatan atau tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Yang dimaksud dengan “penelantaran” adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak yang menjadi pengungsi” adalah suatu kondisi dimana dalam situasi pengungsian pada umumnya dimana terjadi perpindahan manusia yang meninggalkan suatu wilayah Daerah/negara guna menghindari suatu bencana atau musibah baik karena alam maupun karena perbuatan manusia secara langsung seperti wabah penyakit, banjir, perang, kebocoran nuklir, ledakan bom dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak korban kerusuhan” adalah kondisi yang terjadi dalam situasi konflik dalam wilayah Negara baik berbentuk konflik horizontal (antar warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai penyebabnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan psikososial” antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama” adalah dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah bahwa lembaga atau wadah yang tidak melaksanakan pelayanan perlindunganperempuan dan anak tersebut diberikan sanksi secara teguran, lisan, tertulis dan pencabutan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 55